BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 sudah baik, namun belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan program-program yang ada sejauh ini barulah sebatas perencanaan saja, dan belum ada implementasi nyata ke Kampung Naga untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.
2. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 sudah baik, namun belum berjalan dengan efisien. Hal ini dikarenakan program-program yang ada mengenai pengembangan sarana dan prasarana penunjang sejauh ini barulah sebatas perencanaan saja, dan belum ada implementasi nyata ke Kampung Naga untuk mewujudkan kawasan ini sebagai kawasan strategis. Pengembangan sarana dan prasarana ini dinataranya meliputi pengembangan infrastruktur pendukung untuk memberikan kemudahan *(accesibility)*, kenyamanan *(amenity)*, keamanan *(security)* bagi pelaku wisata dan peluang pengembangan dan investasi *(prosperity)*, yaitu pembangunan fasiiltas pendukung kegiatan kepariwisataan, pembangunan jalan tangga menuju permukiman adat, serta penataan jaringan jalan meliputi pengadaan kelengkapan jalan.

3. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 sudah baik, namun belum memenuhi tingkat kecukupan. Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sejauh ini belum mengimplementasikan secara nyata program-program yang telah direncanakan. Oleh karena hal tersebut, maka sejauh ini belum dapat dilihat lebih jauh mengenai kinerja dalam pelaksanaan perencanaan program-program tersebut.
4. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun sudah baik bagi pemerataan/keadilan bagi Dinas Tata Ruang selaku pihak pemerintahan. Hal ini dikarenakan perencanaan program-program terkait dengan perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun pada sisi Kampung Naga, rasa keadilan belum dirasakan, karena sejauh ini belum ada sosialisasi nyata dari Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis. Sehingga implementasinya juga belum dapat dirasakan, apakah hal ini telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Kampung Naga atau belum.
5. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 mengenai perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis sudah baik, namun belum berjalan dalam realisasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Peraturan Daerah ini belum memenuhi responsivitas bagi masyarakat Kampung Naga. Sedangkan pada sisi Dinas Tata Ruang, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 telah memenuhi responsivitas, karena sekalipun Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 belum diimplementasikan, namun Dinas Tata Ruang telah membuat

perencanaan-perencanaan program yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku demi kepentingan Kampung Naga dalam mewujudkannya sebagai kawasan strategis.

6. Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 dirasakan sudah tepat dalam perencanaan kawasan strategis, karena Kampung Naga merupakan suatu wilayah yang di mana penduduknya hingga saat ini masih memegang teguh adat istiadat sosial budayanya sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Namun pada segi implementasi, hal ini belumlah dapat dilihat, karena sejauh ini belum ada implementasi nyata dari Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis melalui program-program yang telah direncanakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Dibutuhkan realisasi kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 sebagai perwujudan Kampung Naga sebagai kawasan strategis melalui program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Tata Ruang dengan cara mensosialisasikan program-program tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat Kampung Naga.
2. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas Tata Ruang dengan masyarakat Kampung Naga dengan cara berkoordinasi dengan baik

terkait kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kawasan strategis Kampung Naga.

3. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 oleh Dinas Tata Ruang kepada masyarakat Kampung Naga dalam rangka mewujudkan Kampung Naga sebagai kawasan strategis dengan cara pihak Dinas terjun langsung ke Kampung Naga.